



PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN FILM MELALUI SITUS ONLINE

Kumala Dewi, Moody Rizqy Syailendra

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan dalam bentuk represif dan preventif yang diberikan negara dalam melindungi pemegang hak cipta apabila terjadi pembajakan film, karena saat ini di Indonesia masih banyak sekali kasus-kasus pembajakan film yang terjadi bahkan pembajakan dianggap sebagai suatu hal yang wajar dan digunakan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif. Bentuk perlindungan yang diberikan negara adalah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hadirnya undang-undang ini diharapkan dapat melindungi pemilik hak sebagai bentuk represif serta preventif. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur terkait definisi hak cipta, mengatur apa saja hak ekonomi yang dimiliki pemegang hak cipta serta mengatur sanksi apabila terjadi pembajakan. Dalam kasus pembajakan secara online dapat juga dikaitkan dengan UU ITE karena dilakukan di media massa. Dalam penelitian ini contoh kasus yang digunakan ialah kasus pembajakan film "Keluarga Cemara", dalam kasus ini pelaku terbukti bersalah melanggar pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf g, Terdakwa juga melanggar pasal 113 ayat (3) Jo pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pembajakan merupakan pelanggaran terhadap hak cipta dan pemegang hak cipta dapat menuntut apabila terjadi pembajakan atas karyanya karena negara melindungi hasil karya pencipta lewat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata Kunci: hak cipta; pembajakan; film.

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini telah memasuki Era Revolusi Industri 4.0 yang

berdampak dalam berbagai sektor. Kemajuan Teknologi yang semakin berkembang pesat tentunya membawa

*Correspondence Address : Kumala.205220113@stu.untar.ac.id, moodys@fh.untar.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v10i10.2023. 4791-4803

© 2023UM-Tapsel Press

dampak positif seperti mempermudah mahasiswa maupun pelajar dalam memperoleh sumber belajar yang beraneka ragam, kemudahan dalam mengakses berbagai data atau informasi di internet yang memudahkan dalam proses pengambilan keputusan, dan masih banyak lagi. Menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada periode 2022-2023 sebanyak 215,63 juta orang merupakan pengguna internet di Indonesia.² Kemajuan yang semakin canggih tentunya tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga menghadirkan dampak negatif yang membuat penggunaannya merasa candu dan akhirnya menggunakan internet secara berlebihan. Salah satu bentuk pemanfaatan internet yang paling diminati saat ini yaitu sebagai sarana hiburan. Bentuk pemanfaatan internet sebagai sarana hiburan antara lain untuk menonton film, menonton video, mendengarkan musik, dan bahkan bermain game. Dengan teknologi yang canggih film-film yang ditawarkan juga semakin beragam dengan kualitas yang semakin bagus pula. film berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 ialah “karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan”.³ Sebagai media komunikasi massa, film berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi diri, pembinaan akhlak mulia, memajukan kesejahteraan masyarakat, serta sebagai bentuk promosi Indonesia dalam dunia Internasional sehingga film dan juga

perfilman Indonesia perlu dilindungi. Film termasuk kedalam Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terdiri dari hak cipta, hak paten, hak merek, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, desain industri dan indikasi geografis.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁴ Di Dalam hak cipta memuat hak moral dan hak ekonomi. “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”.⁵ Saat ini, dalam penyiaran karya-karya perfilman tidak hanya menggunakan bioskop saja karena seiring perkembangan zaman film dapat disiarkan melalui media sosial. Penggunaan media sosial dalam menyiarkan hasil karya perfilman sangat digemari karena kemudahan dalam proses akses film, platform media sosial yang digunakan tentunya harus legal seperti Netflix, Disney+ Hotstar, Vidio, Klik Film, HBO Go, iQiyi, Viu, WeTV, Prime Video, Cinema Box, Bioskop Online. Kekurangan dari platform-platform legal ini dalam menyiarkan film ialah berbayar seperti contoh Netflix dan Viu ketika pengguna ingin menonton maka perlu membayar dan berlangganan terlebih dahulu dengan tarif harga yang berbeda-beda sesuai dengan fasilitas yang ditawarkan. Selain berbayar, kekurangan dari platform legal ialah lambat dalam menyiarkan film-film baru

² Indonesia baik.id, “Orang Indonesia Makin Melek Internet”, <https://indonesiabaik.id/infografis/orang-indonesia-makin-melek>, 12 september

³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060)*, Pasal 1.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)*, Pasal 1.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)*, Pasal 8.

karena kebijakan yang ketat untuk tidak menayangkan film dalam bentuk bajakan. Karena kelemahan ini, banyak masyarakat yang akhirnya mengakses film lewat platform-platform ilegal. Alasan banyak orang lebih memilih menggunakan platform ilegal karena platform-platform ini menawarkan ratusan film yang beragam dan dapat ditonton streaming maupun di download. kelebihan lain dari situs ilegal ini adalah gratis para penonton dapat langsung mengunjungi situs dan langsung dapat memilih film secara bebas. selain gratis, platform film ilegal juga lebih update jadi film-film yang ditayangkan merupakan film baru yang masih tayang di bioskop. Beberapa contoh dari situs ilegal untuk menonton film antara lain, Layarkaca21 atau LK21, IndoXXI, Gudang Film, Cinema21, dan Juragan Film.

Penyiaran film melalui platform ilegal tanpa seizin pencipta film merupakan sebuah pelanggaran hak cipta yang dikenal dengan pembajakan. Menurut Pasal 1 Ayat (23) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, "Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi".⁶ Dasarnya, terdapat 2 macam pelanggaran hak cipta. Pertama, tidak memiliki hak mempublikasi dan menyalin secara sengaja atau tanpa adanya izin. Yang kedua, dengan terencana mempertunjukan, memasarkan atau mendistribusikan pada masyarakat suatu produk yang melanggar hak cipta. Alasan pembajak film sebagai bentuk pelanggaran hak cipta sebab hal ini dilaksanakan secara

ilegal dan tanpa adanya izin dari pencipta. Berdasarkan pendapat dari Chaikal, saat ini dunia perfilman di Indonesia telah merasakan kerugian mencapai 1,495 Triliun hanya pada 4 kota per tahun dikarenakan pembajakan film, lebih parahnya terdapat 2.300 platform bajakan yang telah diblokir KOMINFO (Kementerian Komunikasi dan Informasi) bekerja sama dengan VCI (Video Coalition of Indonesia).⁷

Penyebaran informasi platform ilegal ini disebarakan lewat media sosial antara lain, facebook, telegram, twitter, dan media lainnya. Perluasan informasi lewat telegram contohnya, platform telegram difungsikan sebagai media komunikasi dan media informasi. Sebagai media informasi terdapat group-group di telegram yang digunakan sebagai tempat menyebarkan informasi terkait situs-situs ilegal dengan kualitas film yang jernih. Bentuk nyata pembajakan film yaitu pembajakan film "Keluarga Cemara" , pelaku yang melakukan pembajakan terdapat 2 orang yaitu 1 WNI yang berlokasi di Jambi dan 1 WNI yang berperan sebagai pengelola berlokasi di Kamboja. Atas tindakan pembajakan ini, pelaku terjerat UU Hak Cipta dan UU ITE. Terdapat keterkaitan secara tidak langsung maupun langsung antara Hak Cipta terhadap UU ITE, sebab karya yang tersebar sekarang banyak tersebar di internet.

Pembajakan masih sering terjadi karena kurangnya kesadaran serta pemahaman masyarakat terhadap perlindungan HKI serta kurangnya rasa menghargai terhadap karya milik orang lain. Mereka menganggap pembajakan sebagai hal yang tidak serius namun pada kenyataannya pembajakan masuk pada pelanggaran HKI. Ditandai semakin banyaknya pembajakan yang terjadi dan

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), Pasal 1.

⁷ Naufalina Rabbani et.al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi Atas Pembajakan Film Keluarga Cemara Produksi Visinema Pictures", Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol.9 No.5 Tahun 2022, hal.2794.

terkesan menormalisasi tindakan pembajakan menandakan perlunya regulasi yang spesifik untuk dapat membentengi pemilik hak cipta sebagai kreator dan diperlukan adanya kegiatan edukasi kepada masyarakat terkait perlindungan HKI. Maka dari itu kajian permasalahan dalam artikel ini adalah Bagaimana bentuk perlindungan terhadap pemegang hak cipta atas pembajakan film melalui situs online?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, "penelitian hukum normatif adalah suatu proses menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dalam menjawab isu hukum yang dihadapi".⁸ Sifat penelitian ini deskriptif karena penelitian ini mendeskripsikan serta menjelaskan secara rinci dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang dalam penelitian ini saling berkaitan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder merupakan data yang didapatkan dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah melalui proses pengelolaan dan telah disajikan oleh pihak pengumpul data primer. Data sekunder ini berasal dari bahan hukum primer, yang berupa peraturan perundang-undangan. Selain bahan hukum primer, juga digunakan bahan hukum sekunder dan tersier yang berasal dari literatur-literatur yang terkait seperti buku, artikel, jurnal dan juga beberapa informasi di internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum

baik primer, sekunder dan juga tersier. Di Dalam penelitian ini, Teknik analisis data yang digunakan bersifat deduktif yaitu metode penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk perlindungan terhadap pemegang hak cipta atas pembajakan film melalui situs online

Film merupakan sarana hiburan yang digemari berbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Film memiliki berbagai macam genre seperti, Romantis, Aksi, Drama, Komedi, Animasi, Horror, Thriller, dan juga Dokumenter. Film merupakan suatu karya seni yang dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi, sarana pengembangan diri, sarana pembinaan dan juga pemajuan kesejahteraan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman "Film merupakan karya seni budaya yang menjadi pranata sosial dan media komunikasi massa yang diciptakan menurut kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan."⁹ Film hadir dengan tujuan: ¹⁰

- a. membina akhlak mulia
- b. mewujudkan kecerdasan dan kehidupan bangsa
- c. memelihara kesatuan dan persatuan bangsa
- d. meningkatkan martabat dan harkat bangsa
- e. mengenalkan budaya bangsa Indonesia ke kancah Internasional
- f. mengembangkan dan melestarikan budaya bangsa
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hal. 35.

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060) , Pasal 1.

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060) , Pasal 3.

Film di era Transformasi Digital 4.0 ini semakin berkembang, beraneka ragam dan semakin maju. Kemajuan ini tak hanya berdampak pada tingkat kualitas film tetapi juga berdampak kepada cara atau proses penyebaran film. Film dapat kita nikmati melalui bioskop seperti Cinema XXI, CGV Blitz, Cinema 21 dan XXI Premiere. Kekurangan dari bioskop ini adalah harganya yang cenderung mahal apalagi di daerah-daerah tertentu di Indonesia masih ada yang belum memiliki bioskop sehingga masyarakat kesulitan dan akhirnya tidak dapat menikmati film-film ini. Tapi dengan kemajuan teknologi film juga dapat kita tonton melalui internet dengan menggunakan aplikasi seperti Netflix, Viu, Disney+ Hotstar, Vidio, Maxstream, YouTube Movies, Prime Vidio dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi lain yang legal sebagai media untuk menikmati film. Berikut data daftar layanan streaming di Indonesia beserta biaya termurah untuk menyewa layanan streaming:

No	Layanan Streaming	Biaya perbulan	Jangka Waktu
1	Netflix	Rp 54.000,00	30 hari
2	Viu	Rp 45.000,00	30 hari
3	Disney+ Hotstar	Rp 65.000,00	30 hari
4	Vidio	Rp 44.000,00	30 hari
5	WeTV	Rp 39.000,00	30 hari
6	HBO Go	Rp 79.000,00	30 hari
7	iQIYI	Rp 19.000,00	30 hari

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), Pasal 1.

Setiap aplikasi ini memiliki ciri khasnya masing-masing seperti Netflix yang menayangkan film Hollywood serta drama korea, Viu menayangkan drama Korea Selatan mulai dari yang terbaru hingga yang sudah lama, Disney+ Hotstar menayangkan film karya Walt Disney dan film superhero Marvel, Vidio menayangkan film Indonesia, WeTV menayangkan film Indonesia dan juga Drama China. Platform-platform ini dapat dinikmati jika kita telah berlangganan, harga yang harus dibayar pun tergolong cukup mahal sehingga muncullah pemikiran untuk mencari platform lain yang dapat digunakan secara gratis. Beberapa platform yang dapat digunakan untuk menonton secara gratis antara lain, Layarkaca 21, Idlix, Duniafilm21, INDOXXI dan Ganool. Namun beberapa platform ini termasuk kedalam platform ilegal karena film yang ditayangkan merupakan hasil bajakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta "Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi".¹¹ Pembajakan (Piracy) adalah bentuk dari pencurian karya milik orang lain dengan cara disimpan, disebarluaskan, atau mengakui suatu karya milik orang lain tanpa izin. Pembajakan dibedakan kedalam 3 jenis yaitu:¹²

- a. Pembajakan sederhana suatu karya cipta orisinal dengan membuat tiruannya lalu diperjualbelikan tanpa ada persetujuan/ izin dari pemilik maupun pemegang hak cipta, bentuk tiruan dikemas berbeda dari aslinya

¹² Mathew Husada et.al., "Pelaksanaan Hukum Terkait Pembajakan Hak Cipta Film Di Masa Pandemi Melalui Media Internet Menurut UU No.28 Tentang Hak Cipta", Jurnal Hukum Adigama, Vol.5 No. 5 Tahun 2022, hal.544.

- b. Pembajakan yang dihasilkan dengan meniru dan mengemas semirip mungkin dengan karya yang asli. Logo dan merek pun ditiru dengan maksud mengelabui masyarakat agar percaya bahwa film yang dibeli merupakan produk orisinal
- c. Memperbanyak hasil ciptaan tapi tanpa persetujuan pemilik / pencipta hak cipta

Pembajakan termasuk kedalam pelanggaran HKI khususnya Hak Cipta. Pembajakan mencederai HKI karena HKI memberikan perlindungan pada hasil pemikiran seseorang sedangkan pembajakan dapat menekan kreativitas seseorang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang".¹³Selanjutnya, "Pemegang Hak Cipta ialah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah".¹⁴Beberapa bentuk pelanggaran hak cipta dalam dunia maya selain pembajakan, antara lain:¹⁵

a. Plagiarisme merupakan salah satu pelanggaran hak cipta dimana pihak tertentu menyalin, menyebarkan dan mengakui seluruh ataupun sebagian hasil karya orang lain tanpa seizin

pemilik dan tanpa mencantumkan sumber

- b. Penggunaan Audio Tanpa Mencantumkan Sumber

Penggunaan Audio dalam bentuk lagu/instrumen tanpa mencantumkan sumber biasanya digunakan didalam video. Beberapa aplikasi seperti Instagram dan Youtube dapat menindaklanjuti video secara otomatis dan memblokir bila terdapat pelanggaran hak cipta.

- c. File Sharing

File Sharing merupakan tindakan mendistribusikan atau menyediakan akses untuk media digital seperti video, audio, gambar, e-book dan lain sebagainya. Kegiatan ini dilakukan baik untuk publik maupun pribadi melalui situs atau group chat suatu aplikasi tertentu.

d. Penyalahgunaan Gambar merupakan kegiatan penggunaan gambar hasil foto atau desain orang lain tanpa izin, mengklaim sebagai miliknya dan menghilangkan watermark dalam gambar.

Pembajakan merupakan kegiatan yang berbahaya karena melakukan penyalinan dan penyebaran hasil karya milik orang lain tanpa izin. Pencipta dalam menghasilkan suatu karya cipta film tentunya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, film terkenal seperti Buya Hamka menghabiskan miliaran rupiah untuk menghasilkan sebuah film. Maka, bila suatu film dibajak pihak yang menciptakan karya menjadi rugi karena royalti yang seharusnya didapatkan pencipta sebagai haknya

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) , Pasal 1.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5599), Pasal 1.

¹⁵ Audrey Adeline Novia et.al., "Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming Ilegal", hal.7.

tidak didapatkan pencipta. Berdasarkan pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, "Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait".¹⁶ Pencipta dalam pasal 4 UUHC, dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.

Menurut Asosiasi Produser Film Indonesia pada 2020, pembajakan film Indonesia telah menimbulkan kerugian pada industri film sejumlah Rp 5 triliun per tahunnya.¹⁷ Angka kerugian yang besar menunjukkan bahwa film bajakan yang beredar saat ini sangat banyak dan tentunya juga berdampak pada peningkatan jumlah penikmat film bajakan. Padahal, Menonton film dengan menggunakan situs ilegal sangat beresiko terpapar konten berbahaya dan serangan siber seperti malware, ransomware, botnets, phishing dan juga pencurian identitas. Tingginya tingkat pembajakan dengan penyebaran lewat situs digital tanpa adanya izin dari pencipta/pemegang hak merupakan suatu pelanggaran yang perlu dikenakan sanksi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hadir mengatur dan melindungi pemilik karya. Dalam pasal 9 ayat (1) UUHC menjelaskan hak ekonomi yang dimiliki pemegang hak cipta untuk dapat melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan
- b. Menggandakan Ciptaan dengan berbagai bentuk
- c. Menerjemahkan
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian

- e. Pendistribusian
- f. Pengumuman ciptaan
- g. Pertunjukan
- h. Mengkomunikasikan ciptaan
- i. Menyewakan

Dari pasal 9 ayat (2) dan (3) dikatakan bahwa setiap orang dalam melaksanakan hak ekonomi pada ayat (1) harus mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak, dalam ayat (3) dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menggandakan atau menggunakan secara komersial suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta ataupun pemegang hak.¹⁸

Perlindungan represif dalam mengatasi pembajakan merupakan perlindungan final dalam bentuk denda, penjara, dan juga hukuman tambahan. Pembajakan dalam bentuk mempertunjukan tanpa adanya izin pencipta dapat dikenakan pasal 113 ayat (2) UUHC.

"Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".¹⁹

Diatur juga dalam pasal 113 ayat (3)

"Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), Pasal 1.

¹⁷ Ziliun, "Pembajakan Film di Indonesia: Laris Manis Kayak Kacang Goreng!", <https://ziliun.com/pembajakan-film-di-indonesia/> diakses pada tanggal 12 september 2023 pukul 17.05

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), Pasal 9.

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), pasal 113.

ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Dalam pasal 113 ayat (4) diatur apabila “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.²⁰ Pasal 120 UUHC juga mengatur bahwa kasus pelanggaran hak cipta menggunakan delik aduan. Delik aduan baru bisa ditindak lanjuti/diproses setelah terdapat pengaduan oleh pihak yang merasa dirugikan (korban). Pengaduan dilakukan dengan cara mengisi formulir lewat website pengaduan.dgip.go.id. Namun dalam melaporkan, pemegang hak cipta atau pencipta mengeluarkan somasi kepada pihak pelanggar sebagai bentuk awalan penyelesaian perkara secara mediasi. Pasal 95 UUHC ayat (1) “Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan”. Maka, jika mediasi gagal pelaporan tindak pidana pelanggaran hak cipta dapat dilakukan kepada pihak kepolisian, PPNS di kantor wilayah Kemenkumham, atau PPNS KI di Direktorat penyidikan dan penyelesaian sengketa. Setelah dilakukan penyidikan beserta pemeriksaan pihak dan barang bukti dilanjutkan ke tahap penuntutan oleh penuntut umum.²¹

Beberapa perbuatan yang masuk di dalam ketentuan pidana terdapat dalam pasal 113 sampai dengan pasal

119 Undang-Undang Hak Cipta, antara lain:²²

a. Penyedia Situs

Merupakan Pihak penyedia/platform streaming ilegal telah melanggar hak ekonomi dari pemegang hak cipta karena melakukan penerbitan, penggandaan, dan juga mengumumkan karya sinematografi di website milik penyedia. Perbuatan ini dapat dikenakan pasal 113 ayat (3) dan (4) UUHC terancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

b. Pengunggah Karya Sinematografi ke Situs Ilegal

Perbuatan pengunggah dengan mengunggah karya sinematografi ke situs ilegal melanggar pasal 113 ayat (3) UUHC dengan ancaman pidana penjara 4 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pemegang hak cipta tak hanya dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tetapi juga dilindungi lewat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bab VI pasal 25 UU ITE menyatakan bahwa “suatu karya kekayaan intelektual, situs internet, dan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tergabung dengan karya intelektual yang terkandung di dalamnya dilindungi sebagai suatu hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berarti suatu Informasi Elektronik yang didaftar sebagai suatu hak cipta, rahasia dagang, merek, paten, desain industri dan lain sebagainya perlu

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), pasal 113.

²¹ Audrey Adeline Novia et.al., “Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming Ilegal”, hal.22.

²² Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), hal. 15.

mendapatkan perlindungan sesuai peraturan undang-undang.

Tak hanya pasal 25, pasal 32 UU ITE juga melindungi pemegang hak cipta yang bunyinya “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. Pelanggaran terhadap pasal 32 UU ITE dapat dikenakan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dalam pasal 48 ayat (2) UU ITE juga memberikan suatu perlindungan, bagi setiap orang yang merekam sekaligus mendistribusikan dapat dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).²³ Perlindungan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dihubungkan dengan pembajakan melalui media internet karena media yang digunakan untuk menyebarluaskan hasil pembajakan yaitu situs ataupun media online. Dalam peraturan bersama Menkumham No. 14/2015 dan Menkominfo No.26/2015 tentang pemberlakuan pemblokiran konten dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik. Pasal 15 dalam peraturan menyatakan bahwa dengan penutupan konten dan /atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta atau hak terkait diumumkan pada situs resmi kementerian.

Upaya perlindungan tak hanya dalam bentuk represif tetapi juga preventif, Perlindungan preventif ialah

perlindungan yang diberikan dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa / mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Pasal 54 UUHC:

“Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:²⁴

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan
- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan”.

Dalam pasal 59 UU Hak Cipta dijelaskan bahwa perlindungan hak cipta atas ciptaan karya sinematografi berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.²⁵ Selain itu, pasal 9 ayat (2) UUHC juga termasuk ke dalam perlindungan preventif karena menyebutkan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi pencipta wajib mendapatkan izin dari pencipta. Pasal 9 ayat (2) ini berarti membuat larangan bagi siapapun yang dengan sengaja menyiarkan / mengambil hak ekonomi dari hasil sinematografi film tanpa adanya izin terlebih dahulu. Pasal 9 ayat (3) tentang orang tanpa izin dilarang menggandakan

²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952), Pasal. 48.

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), Pasal. 54.

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), Pasal. 59.

dan menggunakan secara komersial juga termasuk kedalam upaya preventif. Kesimpulannya perlindungan preventif ini merupakan bentuk perlindungan awal dalam mencegah terjadinya pelanggaran dengan memberikan rambu-rambu dan juga batasan untuk melakukan suatu kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta. Perlindungan ini lebih berfokus pada pencegahan, karena pemerintah sebagai pemilik kuasa sebelum bertindak perlu menunggu aduan dari pencipta atau pemilik hak cipta karena dalam UUHC hal ini merupakan delik aduan sehingga pemerintah tidak berdaya jika pencipta tidak melapor.

Perlindungan preventif juga dapat dilakukan dengan mendaftarkan hasil karya sinematografi kepada Dirjen HKI yang dinaungi oleh Kemenkumham sebagai tempat mengelola hasil kekayaan intelektual dan memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang ada di Indonesia.²⁶ Hak eksklusif pencipta/pemegang hak cipta dapat dilindungi dengan:²⁷

- a. Pengelola teater mengeluarkan instruksi "Matikan ponsel atau nyalakan mode senyap selama pertunjukan" untuk membuat penonton sadar dan menghargai karya seseorang sesuai dengan usahanya.
- b. Pihak film mengumumkan pembuatan film tersebut karena bertentangan dengan UUHC dan UU ITE.
- c. Pengelola teater meningkatkan upaya untuk memantau penonton melalui CCTV dan petugas dibioskop

bertugas memeriksa penonton apabila ada yang merekam secara ilegal.

- d. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya dan nilai hak eksklusif pencipta karya sinematografi dengan tidak mengunduh, menerbitkan, atau mendistribusikan karya sinematografi pencipta tanpa izin
- e. Pemerintah telah membentuk gugus tugas untuk menangani pengaduan pembajakan produk industri kreatif, yang bertugas membantu pelaku industri kreatif dalam tahap proses pelaporan apabila terjadi pembajakan secara online maupun offline²⁸

Walaupun perlindungan yang diberikan sudah sangat banyak namun dalam prakteknya tetap saja mengalami kendala atau hambatan sehingga mengurangi tingkat efektivitas dalam upaya penegakannya.

- a. Permasalahan hak cipta terjadi di media internet sehingga sangat sulit bagi pemerintah dalam memberantas masalah pembajakan ini sampai ke akarnya, sehingga hanya dapat dilakukan pemblokiran yang nantinya juga akan muncul lagi website serupa dengan nama domain yang berbeda.
- b. Kurangnya SDM yang menangani permasalahan ini sehingga pemerintah kewalahan karena

²⁶ Naufalina Rabbani et.al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi Atas Pembajakan Film Keluarga Cemara Produksi Visinema Pictures", Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol.9 No.5 Tahun 2022, hal. 2794.

²⁷ Fikri Sulaiman., "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan

Film Pada Situs Online", Jurnal Prosiding Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Dharmawangsa, Tahun 2021, hal.37.

²⁸ Ayu Suran Ningsih, "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Daring", Jurnal Meta-Yuridis, Vol.2 No.1 Tahun 2019, hal.28.

perbandingan antara aparat penegak dengan pelaku sangat jauh. pelaku dapat dengan mudah menciptakan suatu website yang isinya konten melanggar peraturan, sedangkan pemerintah dengan sumber daya manusia yang terbatas harus mengurus semua pelanggaran situs

- c. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak kekayaan intelektual, apabila masyarakat sadar akan HKI maka dapat meningkatkan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat karena terjaminnya hak kekayaan intelektual tak menguntungkan pemegang hak tetapi juga berdampak positif kepada meningkatnya angka investasi.
- d. Pembajakan sendiri sudah ada bahkan sebelum UU Hak Cipta ada di Indonesia, UUHC hadir melindungi dan menjamin para pencipta film. Namun hasil yang diharapkan belum berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukumnya dan membangun kesadaran masyarakat serta mengubah kebiasaan masyarakat. perlu adanya sinergi antara hukum yang ada dengan perilaku masyarakat. Upaya yang dapat pemerintah lakukan adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial agar masyarakat terdorong menonton film-film yang legal dan memaparkan kepada masyarakat bahayanya

menonton film melalui situs ilegal. Para pencipta film juga dapat menyisipkan nilai-nilai melawan pembajakan melalui film-film pendek, hal ini merupakan sinergi antara perilaku masyarakat dan peraturan hukum.

Kasus Pembajakan Film “Keluarga Cemara”

Pihak-pihak yang berperkara antara lain:

- a. Pelapor/Saksi Korban: PT Visinema Pictures
- b. Terlapor/Terdakwa: Aditya Fernando Phasyah
- c. Jaksa Penuntut Umum: Kejaksaan Negeri Jambi
- d. Pengadilan yang mengadili: Pengadilan Negeri Jambi

Menurut Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2020/Pn. Jmb, diketahui kasus ini berawal pada 2018, Terdakwa mendapatkan website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) dengan menggunakan username movie1 dan password bangsat@123 dikirim oleh Robbi Bhakti Pratama yang berada di Kamboja melalui url <https://www.facebook.com/donpabloh> (akun facebook Aditya Fernando). Saat itu Robbi Bhakti Pratama mengatakan bahwa platform website yang diberikan itu untuk mengupload film-film. Kemudian platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) ini digunakan Terdakwa dengan mengunggah beberapa jumlah film hingga mencapai sekitar 3.000 film sejak 2018, film-film yang diupload berupa film lokal maupun film luar agar dapat ditayangkan utuh secara online bagi pengunjung website. Salah satu film yang ditayangkan yaitu film “Keluarga Cemara” yang Terdakwa

dapatkan dengan mengunduh melalui situs download film gratis.²⁹

Terdakwa melakukan hal ini dengan tujuan mencari keuntungan dari iklan yang didaftarkan, karena film Keluarga Cemara cukup terkenal sehingga banyak request dari pengunjung website <http://95.217.177.179/>

(DUNIAFILM21) untuk menayangkan film ini. Harga tarif iklan yang ditentukan berdasarkan kesepakatan, tarif terendah di harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tarif harga tertinggi di Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), durasi penayangan selama 30 (tiga puluh) hari. Apabila disetujui calon pemasang iklan, Terdakwa akan mengirimkan nomor rekening untuk ditransfer, antara lain BCA dengan nomor 1192172327, rekening BNI dengan nomor 0799008352, atau rekening Mandiri dengan nomor 1100012125040. Setelah transaksi selesai, pemasang iklan akan memberikan script (kumpulan kode program) lewat fanpage DUNIAFILM LK 21 milik Robby Bhakti Pratama dengan url

<https://www.facebook.com/DUNIAFILMLK21>. Selanjutnya, Robby Bhakti Pratama akan memasang iklan yang didaftar untuk ditampilkan dalam platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21).

Keuntungan yang diperoleh diatur oleh Robby Bhakti Pratama dan dibagi rata. Terdakwa selama sebulan mendapatkan keuntungan rata-rata Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ditransfer oleh Robby Bhakti Pratama. Karena Terdakwa hanya menguasai buku tabungan atas kedua rekening sedangkan rekening BCA dengan nomor 1192172327 dan rekening BNI dengan

nomor 0799008352 dikuasai oleh Robby Bhakti Pratama. PT. Visinema Pictures sebagai pihak yang memproduksi film "Keluarga Cemara" mengetahui perbuatan Terdakwa melalui pencarian menggunakan kata kunci film Keluarga Cemara di Google lalu melaporkannya ke pihak berwajib. Selasa 29 September 2020, Terdakwa ditangkap oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan diamankan barang bukti 1 (satu) buah buku tabungan BCA nomor rekening 1192172327, buku tabungan BNI nomor rekening 0799008352, dan 1 buku tabungan Mandiri dengan nomor rekening 1100012125040. Barang bukti lain berupa 1 buku tabungan Bank Jambi nomor rekening 6279351101040518 atas nama Aditya Fernando Phasyah, 1 Kartu ATM Mandiri Nomor Kartu 4617003708069985, 1 buah Tp.Link High Gain, 1 buah flashdisk berwarna putih, 1 buah Laptop Asus Notebook Pc X451C, 1 Cpu Rakitan, 1 monitor, dan 1 handphone Xiomi Realme X warna biru.

Dengan melihat fakta dan kronologi maka Terdakwa terbukti bersalah. Terdakwa yaitu Aditya Fernando Phasyah melanggar pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf g, Terdakwa juga melanggar pasal 113 ayat (3) Jo pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang merupakan dakwaan kedua subsidair dari jaksa penuntut umum. Terdakwa dikenakan pidana penjara selama 14 bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Apabila Terdakwa tidak dapat membayarkan denda maka diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan. Dengan adanya putusan ini menunjukkan bahwa pemerintah melihat pelanggaran hak cipta sebagai hal yang serius dan

²⁹ Pengadilan Negeri Jambi, "Putusan No. 762/Pid. Sus/2020/Pn. Jmb, <http://sipp.pn->

jambi.go.id/index.php/list_perkara diakses pada tanggal 4 Oktober 2023 pukul 23.09

mendukung pembangunan bangsa untuk memajukan kesejahteraan. Dalam perkara, Terdakwa juga terbukti mendapatkan keuntungan ekonomi sehingga melanggar ketentuan yang sudah ada dalam UUHC. Putusan ini merupakan wujud nyata dalam perwujudan kemanfaatan dan keadilan hukum bagi masyarakat dalam industri perfilman. Tak hanya itu, Putusan ini juga membuktikan keseriusan negara dalam menangani kejahatan dibidang kekayaan intelektual.³⁰

SIMPULAN

Pembajakan termasuk kedalam pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta. Pembajakan memang sangat sulit untuk diatasi di Indonesia, tercatat pembajakan film Indonesia telah merugikan industri film Indonesia sebesar Rp 5 triliun. Pencipta/ Pemegang Hak Cipta memiliki hak eksklusif atas hasil ciptaannya, maka bila terdapat pembajakan Pencipta / pemegang hak cipta dapat dilindungi dengan Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 9 UUHC, mengatur hak ekonomi yang diberikan pemerintah dalam mengapresiasi pencipta yang telah menuangkan ide kreatifnya. Maka jika terjadi pembajakan dapat dikenakan pasal 113 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta. Tak hanya itu, pelaku pembajakan juga dapat dikenakan pasal 32 dan pasal 48 ayat (2) UU ITE karena pembajakan yang dilakukan terjadi di situs online. Upaya pemerintah khususnya Kemenkominfo dan Kemenkumham adalah dengan memblokir situs-situs pembajakan diatur lewat peraturan bersama Menkumham No. 14/2015 dan Menkominfo No.26/2015 tentang pemberlakuan pemblokiran konten dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik. Pemegang hak cipta juga

dapat melakukan upaya preventif lewat pendaftaran atas hasil ciptaanya kepada Dirjen HKI yang dinaungi oleh Kemenkumham. Tapi, uniknya hak cipta yang tidak terdaftar juga mendapatkan perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

Husada, Mathew et.al. "Pelaksanaan Hukum Terkait Pembajakan Hak Cipta Film Di Masa Pandemi Melalui Media Internet Menurut UU No.28 Tentang Hak Cipta". Jurnal Hukum Adigama. Vol.5 No.5 Tahun 2022.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).

Ningsih, Ayu Suran. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Daring", Jurnal Meta-Yuridis, Vol.2 No.1 Tahun 2019.

Novia, Audrey Adeline et.al. "Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming Ilegal"

Sulaiman, Fikri. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online", Jurnal Prosiding Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Dharmawangsa, Tahun 2021.

Pengadilan Negeri Jambi. "Putusan No. 762/Pid. Sus/2020/Pn. Jmb. http://sipp.pn-jambi.go.id/index.php/list_perkara , 4 Oktober 2023

³⁰ Pengadilan Negeri Jambi, "Putusan No. 762/Pid. Sus/2020/Pn. Jmb, [http://sipp.pn-](http://sipp.pn-jambi.go.id/index.php/list_perkara)

[jambi.go.id/index.php/list_perkara](http://sipp.pn-jambi.go.id/index.php/list_perkara) diakses pada tanggal 4 Oktober 2023 pukul 23.09